

RUMAH SUSUN – PERUMAHAN

TAHUN 2015

PERDA KAB. PATI NO.3, LD 2015/NO.3. TLD 82. LL. SETDA KAB. PATI : 62 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG RUMAH SUSUN

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan dasar akan tempat tinggal diperlukan peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah; efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan bagi penyediaan perumahan, dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan Kabupaten Pati maka kebijakan penyediaan perumahan diarahkan melalui pembangunan rumah susun dengan memperhatikan faktor sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang hidup dalam masyarakat; dan upaya mewujudkan ketertiban kehidupan di lingkungan rumah susun serta untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara pembangunan dan para penghuni dalam hal pemilikan satuan rumah susun, penggunaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.

- Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No.1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 4 Tahun 1988; PP No. 24 Tahun 1997; PP No.36 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No. 71 Tahun 2012; PERDA Kab. Pati No.3 Tahun 2008; PERDA Kab. Pati No. 5 Tahun 2011; PERDA Kab. Pati No. 9 Tahun 2012; PERDA Kab. Pati No. 5 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang sumber pendapatan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembinaan; tugas dan wewenang; perencanaan; pembangunan; perizinan; penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan; pengelolaan; peningkatan kualitas; pengendalian; kelembagaan; hak dan kewajiban; pendanaan dan sistem pembiayaan; peran masyarakat; larangan; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan lain-lain.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 21 Januari 2015.
- Rumah susun yang berada dalam proses serah terima dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- Rumah Susun yang dibangun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib melakukan penyesuaian paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan 17 hlm.

